

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES TAHUN 2013

By: Mega Gustin

egha_updown@yahoo.com

Supervisor : Dr. H. Ali Yusri,MS

Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl.H.R Soebrantas Km12.5 Simp. Baru Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

The background about the implementation of mayor's policies regulation is less than optimal the implementation of mayor's regulation numbers 23 of 2012 about control and prevention of rabies in Pekanbaru can be seen there are still many populations of rabies animal's spreader and also gite case that seleneed positive to rabies. Many people doesn't know and don't care and about mayor's regulation number's 23 of 2012.

The purpose of this research is to know about mecanism of mayor's regulation implementation process, number 23 of 2012 and whater abstracles that happen in that implementation of regulation to so make the implementation isn't optimal.

This Theory concept that used propound the factors that influencing policy implementatoin of Edward III collaboration, that is comunication resource and disposision. The method used in this research is discriptive, with qualitative approach. Data collection technique taht used were interview, observation, and documentation.the data type used was primary data obtained from the field and secondary data obtained where research is ussualy not available bsed on research result through interview and documentation. It can be seen that implementation of mayor's regulation number 23 of 2012 about control and prevention of rabies is still not optimal.

There are still have shortages in implementation of mayor's regulation. The factors that influence this mayor's regulation number 23 of 2012 is comunication, disposition, resource, and bureacracy system factors.

Key words: implementation policy key, control, prevention

PENDAHULUAN

Pekanbaru adalah Kota besar yang sedang dalam proses berkembang ke arah Kota metropolitan, Tingginya mobilisasi dan pertumbuhan di Pekanbaru menuju

kota metropolitan belakangan tahun ini berlangsung sangat cepat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru mencatat perkembangan. Jumlah penduduk

Pekanbaru sangat tinggi. Data Diskdukcapil pada akhir 31 Desember 2013, tercatat jumlah penduduk mencapai 975.304 jiwa. Namun baru pada 21 Agustus 2014, jumlah penduduk berkembang menjadi 1.021.710 jiwa.

Karena tingginya tingkat pembangunan dan perkembangan kota pekanbaru sehingga merupakan sasaran tempat orang mencari lapangan pekerjaan. Sehingga membuat pertumbuhan penduduk semakin pesat, lahan di kota pekanbaru banyak sudah dibangun menjadi rumah-rumah penduduk. Banyak penduduk memiliki kebiasaan dan hobi beragam pula, diantaranya dalam memelihara hewan peliharaan diantaranya hewan berkaki empat yaitu anjing peliharaan. Dari sekedar hobi hingga untuk penjaga rumah hewan tersebut dipelihara. Semakin banyaknya hewan anjing yang dipelihara sehingga membuat pertumbuhan hewan tersebut semakin banyak, sampai ada anjing liar yang berkeliaran yang tidak punya pemiliknya. Tetapi pertumbuhan hewan tersebut tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat untuk memeliharanya secara sehat dan aman. Karena anjing merupakan hewan yang tergolong buas dan dapat membahayakan keselamatan seseorang apalagi bila hewan tersebut tidak dipelihara sampai jinak bahkan liar.

Salah satu yang harus diperhatikan adalah kesehatan anjing tersebut agar tidak menyebarkan penyakit rabies. Rabies (penyakit anjing gila) adalah penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus dalam famili *rhabdovirus* dan genus *Lyssavirus*, bersifat *zoonosis* artinya penyakit rabies dapat menular dari hewan ke manusia, melalui gigitan Hewan Penular Rabies (HPR). Manusia dan semua hewan berdarah panas dapat terinfeksi virus rabies dan berakibat fatal atau berakhir dengan kematian, apabila tidak ditangani secara cepat dan benar. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini belum ada obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan hewan

atau manusia yang menderita sakit atau sudah menunjukkan gejala rabies. Namun pada hewan dan manusia, rabies dapat dicegah dengan pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR). Hewan yang sudah divaksinasi memiliki kekebalan dan tidak mudah tertular virus rabies. Virus ini bersifat zoonotik yaitu dapat disebarkan dari hewan ke manusia yang ditularkan melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, kera, rakun dan kelelawar.

Di Kota pekanbaru terhitung memiliki banyak populasi dari hewan penular rabies. Dikenal dua macam siklus rabies, yakni rabies di lingkungan pemukiman penduduk (*urban rabies*) dan rabies di alam bebas (*sylvatic rabies*). Siklus *urban rabies* umumnya terjadi pada anjing geladak yang dibiarkan bebas tanpa pemeliharaan khusus. Manusia paling sering tertular rabies lewat anjing, tetapi sangat jarang tertular dari kucing, kera atau hewan lain. *Sylvatic rabies* bersiklus pada hewan liar, sesekali hewan pembawa *sylvatic rabies* mendekati pemukiman, kemudian menggigit hewan piaraan dan terjadilah *urban rabies*.

Identifikasi masalah

Untuk menjelaskan fenomena yang ada pengendalian dan penanganan rabies oleh dinas pertanian di kota pekanbaru penulis dapat mengidentifikasi berbagai masalah dari data yakni :

- a. Banyaknya terdapat populasi Hewan Penular Rabies (HPR) di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2013 mencapai jumlah 16.253 ekor diantaranya hewan anjing 6.991 ekor, kucing 8.776 ekor dan kera 287 ekor.
- b. Tingkat penularan rabies di Kota Pekanbaru Tahun 2013 tinggi. Dengan jumlah gigitan ada 92 kasus dan yang dinyatakan positive rabies 33 kasus di duabelas kecamatan.
- c. Implementasi dari peraturan Walikota nomor 23 tahun 2013

tidak maksimal. Seperti sosialisasi yang dilakukan hanya dilakukan disekolah-sekolah dasar, vaksinasi yang dilakukan dari 16.253 ekor HPR hanya terealisasi 8.307 HPR. Tata cara dan kaedah pemeliharaan HPR tidak di patuhi.

- d. Kurangnya pengawasan terhadap populasi anjing liar yang tidak memiliki pemilik yang tidak terdata.

Melihat permasalahan yang terjadi diatas oleh karenanya, penulis ingin menganalisa kebijakan pemerintah kota dalam mengendalikan dan menangani hewan penular rabies di Kota Pekanbaru agar kasus rabies di Kota Pekanbaru dapat ditekan dan dikurangi agar tidak terjadi lagi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis mengemukakan rumusan masalah pokok yaitu : **Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies Di Kota Pekanbaru Berjalan Tidak Optimal Pada Tahun 2013.**

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpercaya (sugiyono 2007 metode penelitian administrasi. Alfabeta, bandung).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru khususnya pada kantor Dinas Pertanian Kota Pekanbaru. Alasan

pengambilan penelitian di lokasi ini adalah karena populasi hewan penular rabies di Kota Pekanbaru masuk katagori tinggi dan banyak juga terjadi kasus gigitan yang menyebabkan masyarakat terjangkau virus rabies sejak peraturan ini di buat dan dilaksanakan ditahun 2013.

Jenis Data

Dalam setiap penulisan, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penulisan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan adalah data primer dan data sekunder.

a) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara terkait dengan implementasi kebijakan pemeritah Kota Pekanbaru nomor 23 tahun 2012 mengenai pengendalian dan penanggulangan rabies Tahun 2013. Dalam penelitian ini yang tergolong data primer adalah sebagai berikut :

Wawancara yang dilakukan dengan papak Drh.H.M firdaus,M.Si selaku Ketua Bidang Peternakan, bapak Herlandria,Spt.M.Sc selaku Kepala Sekasi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dan dengan masyarakat pemilik maupun tidak memiliki Hewan Penular Rabies (HPR).

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari tulisan, laporan maupun berbagai informasi dari Dinas Pertanian kota Pekanbaru dan instansi yang terkait dengan penelitian ini. Yang tergolong data sekunder dalam peneitian ini yaitu:

- Data-data tentang rabies seperti, populasi, situasi daerah tertular rabies, dan data korban yang tertular virus rabies.

- Struktur dan susunan organisasi dinas pertanian yang menjalankan peraturan walikota nomor 23 tahun 2012
- Seksi yang menangani dan berfokus dalam menjalankan kebijakan peraturan walikota dalam penanganan rabies.
- Surat kabar ataupun media yang mengangkat fakta kasus rabies di Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan informan yang dinilai layak sebagai sumber penelitian yang disebut sebagai informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap memiliki informasi tentang permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang, adalah sebagai berikut :

- 1) Wawancara.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak – pihak yang ada hubungan dengan penulisan ini. Penulis mengadakan tanya jawab (wawancara berstruktur) kepada informan guna memperoleh data dan informasi sesuai dengan tujuan penulisan.
- 2) Studi Dokumen
Pengertian dari kata dokumen ini menurut Louis Gottschalk (1986:38) seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, peninggalan-peninggalan tertulis, dan penjelasan-penjelasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, maka analisis data disajikan dalam bentuk analisa. Data dikumpulkan melalui informan, informan penulisan dan data dari lapangan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis selanjutnya memisahkan dan mengelompokan data menurut jenisnya. Data yang didapat dilapangan di dipadukan dengan data yang didapatkan melalui informan, kemudian ditarik kesimpulan akhir dari data-data tersebut. Dipenelitian ini studi dokumenter dilakukan analisa seperti hasil wawancara dengan data yang dimiliki dinas pertanian badan peternakan dan fakta yang terjadi dilapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rabies (penyakit anjing gila) adalah penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus dalam famili *rhabdovirus* dan genus *Lyssavirus*, bersifat *zoonosis* artinya penyakit rabies dapat menular dari hewan ke manusia, melalui gigitan Hewan Penular Rabies (HPR). Pekanbaru adalah Kota besar yang sedang dalam proses berkembang ke arah Kota metropolitan, Tingginya mobilisasi dan pertumbuhan di Pekanbaru menuju kota metropolitan belakangan tahun ini berlangsung sangat cepat. Tinggi tingkat pembangunan maka pertumbuhan penduduk juga tinggi, tidak sedikit masyarakat kota Pekanbaru yang memelihara Hewan Penular Rabies (HPR). Karena tingkat populasi dan kasus rabies dikota pekanbaru tergolong tinggi, maka pemerintah kota mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu peraturan Walikota nomor 23 tahun 2012 tentang pengendalian dan penanganan rabies di Kota Pekanbaru. Tetapi pada pelaksanaannya tidak terlihat pengaruh yang besar terhadap populasi maupun kasus rabies dikota Pekanbaru tahun 2013 khususnya.

Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Dan Penanganan Rabies Di Kota Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan peraturan walikota nomor 23 tahun 2012 dinas yang terkait yaitu dinas pertanian kota pekanbaru sangat berperan penting dalam pengendalian penanganan rabies di kota Pekanbaru. Khususnya yang bergerak dalam pelaksanaan peraturan yang ada yaitu bidang peternakan dari dinas pertanian.

Walikota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan mengenai pengendalian dan penanganan rabies ini bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya sejak peraturan ini dibuat masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui kebijakan walikota tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara :

“...Kami dari badan peternakan selaku yang menjalankan kebijakan peraturan walikota nomor 23 tahun 2012 melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah dan melakukan vaksinasi setiap setahun sekali. Melakukan vaksinasi dan pendataan door to door untuk dapat langsung interaksi kepada masyarakat yang memelihara Hewan Penular Rabies (HPR). Pendataan langsung kepada pemilik HPR dan memberikan kartu vaksinasi sebagai bukti bahwa HPR yang dimiliki sudah di vaksinasi atau belum...”

Peraturan Walikota nomor 23 tahun 2012 tersebut tepatnya pada pasal 3 juga menyebutkan tatacara ataupun kaedah bagaimana cara memelihara Hewan Penular Rabies (HPR) agar tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Namun sudah pun dikeluarkannya dan ditentukan bagaimana ketentuan yang harus dipenuhi dalam memelihara HPR tetap saja masih banyak masyarakat yang

memiliki HPR tidak mematuhi ketentuan dan tatacara yang ada.

Dalam melaksanakan kebijakan Walikota Nomor 23 tahun 2012 tentang pengendalian dan penanganan rabies di Kota Pekanbaru masih belum bisa melaksanakan kebijakan dengan maksimal.

Untuk mengetahui keberhasilan kebijakan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengendalian dan penanggulangan rabies , maka disini akan diuraikan berdasarkan teori George C. Edward III yang mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan ada 4 variabel yang penting yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana memberitahukan pada masyarakat setiap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah berhubungan pengendalian dan penanganan rabies. Selain itu juga bahwa kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk menjelaskan pada masyarakat apa sebenarnya kegunaan Perwako ini perlu disampaikan dengan berbagai cara, baik itu dengan menggunakan pamflet, spanduk maupun lainnya.

Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Seperti diketahui bahwa dalam proses komunikasi yang perlu diperhatikan adalah kejelasan, transmisi, konsistensi, substansi, yang mana substansi kebijakan harus dipahami oleh para pelaksana dengan sebaik-baiknya, kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, akurat, dan konsistensi.

Dalam hal komunikasi, yang dilakukan oleh Dinas pertanian Kota Pekanbaru adalah dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat pemilik maupun tidak memiliki HPR yang ada di Pekanbaru dengan memberitahukan kebijakan dari walikota.

sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Bidang Peternakan Pekanbaru dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke media elektronik, mendatangi tempat pendidikan dan kelompok-kelompok lainnya.

Sosialisasi menjelaskan tentang seputaran bahaya penyakit rabies, cara mengenali tanda-tanda hewan rabies, cara mencegah terjangkitnya penyakit rabies serta tata cara memelihara Hewan Penular Rabies yang baik dan benar.

“...Dalam hal sosialisasi kita dari bidang peternakan pada tahun 2013 melakukan sosialisasi ke media seperti RTV (Riau Televisi), di Sekolah Dasar, memakukan beberapa pertemuan baik kepada kelompok tani, darma wanita, arisan-arisan lainnya bagaimana bahaya rabies dan cara penanganan bila tergigit hewan penular rabies...”

(wawancara dengan Bapak Drh.H.M. Firdaus, M.Si selaku Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Pekanbaru tanggal 3 juni 2015 pukul 09.00 WIB)

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Sosialisasi Kesekolah

NO	HARI/ TANGGAL	LOKASI	PETUGAS
1.	Senin, 16 september 2013 Pukul 09.30 wib - selesai	Sekolah Dasar Negeri 095 Jl. Indrapuri – Tenayan Raya	- drh. Nisrina - drh. Hafidh
2.	Selasa, 17 septembet 2013 Pukul 07.30 wib – selesai	Sekolah Dasar Negeri 179 Jl. Damai – Rumbai	- drh H. M. Firdaus, M. Si - drh M. I. Rita setyawati
3.	Jumat, 20 september 2013 Pukul 07.30 wib – selesai	Sekolah Dasar Negeri 133 Jl. Ikhlas II	- Ir. H. Irwan, M. Si - drh M. I. Rita setyawati
4.	Senin, 23 september 2013 Pukul 07.30 wib – selesai	Sekolah Dasar Negeri 148 Jl. Fajar	- drh H. M. Firdaus, M. Si - drh M. I. Rita Setyawati
5.	Selasa, 24 september 2013 Pukul 09.30 wib – selesai	Sekolah Dasar Negeri 085 Jl. Limbungan – Sumbai Pesisir	- drh. Nirsina Siregar - Subagyo, S. Pt
6.	Kamis, 26 september 2013 Jam 09.30 wib - selesai	Sekolah Dasar Negeri 171 Jl. Sepakat	- drh. Hamria - Hj. A. Mardiah M, Daud

Sumber : Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kota Pekanbaru Tahun 2013

Bedasarkan petikan wawancara dan data diatas dengan pihak dinas pertanian kepala bidang bagian peternakan Kota Pekanbaru dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan lebih berfokus kepada bahaya dan penanganan rabies tidak diiringi pengetahuan ataupun sosialisasi tentang Perwaturan Walikota

Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengendalian dan penanganan rabies.

Hal ini juga dikemukakan senada oleh seorang tokoh masyarakat yang pernah mendapatkan sosialisasi.

“...kalau untuk sosialisasi memang ada dari dinas pertanian bidang

peternakan Kota Pekanbaru, mereka datang memberikan sosialisasi yang berisi tentang apa itu rabies, bahaya rabies dan bagaimana cara penanganan dari gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) saya tidak mengetahui bahwa pemerintah Kota telah mengeluarkan kebijakan yaitu berupa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengendalian dan penanganan rabies...

(Wawancara dengan Bapak Kurniawan selaku masyarakat Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 5 juni 2015 pukul 16.00)

Dari penjelasan wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa sosialisasi memang ada dilakukan oleh Dinas Pertanian bagian Peternakan tetapi sebatas memberitahukan bahaya Rabies dan Hewan Penular Rabies. Sehingga ada masyarakat yang tidak tahu bahwa ada ketentuan pemeliharaan Hewan Penular Rabies yang harus di taati dan dipatuhi yang dibuat oleh pemerintah.

Berbeda dengan keterangan ketua RT 02 RW 10 yang tinggal di kecamatan rumbai pesisir yang belum pernah terjadi kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pertanian bidang peternakan kota pekanbaru.

"...Belum pernah saya dan warga saya yang mendapatkan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Bidang Peternakan tentang rabies, saya memang mengetahui bahaya rabies tetapi saya tidak tahu ternyata pemerintah kota pekanbaru ngeluarkan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 ini saya hanya dengar dengar dari kawan kawan kalau ada peraturan yang menangani rabies...."

(wawancara dengan bapak hendra selaku ketua RT 02 RW 08 kecamatan rumbai pesisir pada tanggal 4 juni 2015 pukul 19.00)

Sejalan dengan hasil wawancara diatas hal yang sama juga diungkapkan oleh

seorang ketua rw 10 di kecamatan tenayan raya yang belum pernah mendapat sosialisasi secara langsung oleh dinas pertanian bidang peternakan tentang peraturan walikota nomor 23 tahun 2012.

"... Selaku salah satu Ketua RW di Kelurahan Rejosari belum pernah mendapat sosialisasi tentang Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012. Kebetulan istreri saya seorang guru di sebuah sekolah dasar dan pernah mendengar kalau sosialisasi tentang rabies sampai ke sekolah dasar tetapi untuk masyarakat sendiri belum pernah mendapat sosialisasi ataupun pertemuan untuk mengetahui tentang Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012..."

(wawancara dengan Bapak Ahmad Eri selaku Ketua RW 10 Kelurahan Rejosari pada tanggal 05 juni 2015 pukul 20.00)

Dalam hal sosialisasi Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kota Pekanbaru hanya melakukan sosialisasi kepada sekolah saja, padahal dalam mensosialisasikan kebijakan, masyarakat selaku pihak yang terlibat langsung sebagai Pemelihara Hewan Penular Rabies (HPR) ataupun tidak berhak tau ketentuan apa yang dibuat pemerintah. Oleh sebab itu sosialisasi mengenai kebijakan Peraturan Walikota nomor 23 Tahun 2012 di atas hanya beberapa lapisan yang mengetahuinya.

Sumber Daya

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan penting bagi implementasi kebijakan, oleh sebab itu , perlu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli, yang relevan dengan tugasnya.

Sumber daya pada pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang penting dalam suatu kebijakan jika kebijakan ingin

berjalan dengan efektif maka implementator tidak hanya harus mengetahui apa yang diperbuat dan mempunyai kapasitas untuk melakukan hal tersebut, tetapi mereka juga harus berhasrat untuk membawa implementasi itu ketataran praktis. Banyak implemetator mencoba untuk menghubungkan hal-hal penting karena implemetator mempunyai kewenangan untuk melakukannya. Sumber daya manusia adalah modal pembangunan yang sangat penting disamping adanya modal lain yang mendukung lancarnya pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan arti penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan sosial.

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah aparat, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terakait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan.

Aparat/ Personil Pendukung Kebijakan

Untuk pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2012 harus didukung dengan aparat yang memadai agar berjalan dengan maksimal. Didinas pertanian bidang peternakan personil pendukung kebijakan ini ada 13 orang dan memiliki latar belakang berbeda,

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat pelaksana kebijakan hanya empat belas aparat pemerintahan dimana harus menyelesaikan dan melaksanakan kebijakan diduabelas kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, bahkan bidang peternakan sering melibatkan anggota dari bindang lain untuk ikut turut serta melakukan kegiatan menjalankan perwako

yang ada untuk pengendalian dan penanganan rabies di Kota Pekanbaru.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Herlandria, S.Pt, M.Sc selaku kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Vatariner Dinas Pertanian Kota Pekanbaru dikantor Dinas Pertanian Kota Pekanbaru.

“...dalam pelaksanaannya kami sebagai aparat pelaksana perwako membawa personil untuk turun kelapangan, dan sering pula melibatkan dari badan lain unruk membatu dalam program vaksinasi, pendataaan maupun sosialisasi. Karna Kota Pekanbaru Memiliki duabelas kecamatan yang letaknya berjauhan maka sering terjadi kekurangan personil untuk pelaksanaannya yang memangan waktu yang panjang untuk pendataan, vaksinasi maupun sosialisasi kesetiap daerah di sudut Kota Pekanbaru...”

(wawancara dengan Bapak Herlandria selaku Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Vatariner, 07 juni 2015 pukul 08.30)

Bedasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa badan peternakan mendapatkan kedala dalam pelaksanaanperwako yang ada dikarnakan kekurangan tenaga untuk medata maupun memaksin dalam duabelas kecamatan di Kota Pekanbaru.

Keberadaan personil merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan, karena dengan personil atau sumber daya yang memadai tentu kebijakan bisa dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan baik, dan pelaksanaan kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

Sarana dan Prasarana Dalam Melaksanakan Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies Di Kota Pekanbaru

Dalam hal sumber daya, tidak sumber daya manusia saja yang dibutuhkan, karena sarana dan prasarana juga termasuk sumber daya dalam suatu kebijakan. Pengadaan sarana dan prasarana yang layak seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Tabel 3.3

Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kota Pekanbaru

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
1	Kursi Kerja	15 set	2 Rusak
2	Kursi Tamu	6 Set	Baik
3	Lemari	8 buah	2 Rusak
4	Rak	4 set	2 Rusak
5	Komputer	2 Unit	Baik
6	Kendaraan Operasional:	6 unit	Baik
	-Sepeda Motor	1 Unit	Baik
	Dinas Kantor	1 Unit	Baik
	-Mobil Kepala Dinas	1 Unit	Baik
	-Mobil Dinas Pengawainan		
	-Mobil turun lapangan		

Sumber: Dinas Pertanian Bagian Peternakan Kota Pekanbaru 2013

Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana di kantor dinas pertanian bidang peternakan kota pekanbaru tergolong cukup dan memadai. Walaupun masih ada beberapa furniture yang mengalami kerusakan. Dari 15 set jumlah kursi kerja

ada 2 kursi yang mengalami kerusakan, dari 8 set jumlah lemari ada 2 yang mengalami kerusakan, begitu pula hal nya dengan rak, dari jumlah 4 set hanya 2 yang kondisinya masih bagus, selebihnya lagi mengalami kerusakan. Sementara di bidang unit kendaraan operasional semua kendaraan seperti sepeda motor dan mobil kondisinya masih sangat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada pada Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Pekanbaru belum bisa dikatakan baik, karena dalam hal personil, dinas perhubungan kota Pekanbaru masih kurang dan dalam hal sarana dan prasarana masih ada yang rusak, dalam memperbaruinya membutuhkan beberpa waktu dengan melakukan pemeriksaan laporan mengenai apa-apa saja sarana yang rusak.

Anggaran Pendukung Kebijakan

Selain itu, sumber daya financial/ keuangan merupakan hal yang pentign dalam melaksanakan kebijakan. Dalam menjalankan kebijakan Peraturan walikota Nomor 23 tahun 2012 Tentang Pengendalian Dan penanggulangan Rabies Tahun 2013 Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kota Pekanbaru memperoleh kucuran dana berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) I dan II yang direalisasikan kedalam bentuk pembelian alat alat pemeriksaan dan vaksinasi Hewan Penular Rabies (HPR).

Tabel 3.4

**Sumber Dana Pelaksanaan
Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun
2013 Kota Pekanbaru Tentang
Pengendalian Dan Penanggulangan
Rabies Dan Penggunaannya**

No	Sumber Dana	Penggunaan
1	APBN + APBD I	Operasional
2	APBD II	Pembelian Alat Pemeriksaan Dan Vaksinasi

*Sumber: Dinas Pertanian Bidang
Peternakan Kota Pekanbaru Tahun 2013*

Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, dalam pelaksanaan kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implemantator kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik. Edward III menjelaskan bahwa disposisi atau sikap dalam impelentasi kebijakan diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Kecenderungan-kecenderungan tertentu mungkin menghalangi implemantasi kebijakan bila para implementator benar-benar tidak setuju dengan substansi kebijakan. Kadang-kadang implementasi dihambat oleh keadaan yang sangat kompleks seperti bila para pelaksana kebijakan menangguhkan pelaksana suatu kebijakan yang mereka setuju untuk meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda.

Dalam memberikan pelayanan, sebaiknya harus dilakukan dengan suatu tindakan yang jujur dan terus terang sehingga tidak terjadi kesimpang siuran ditengah masyarakat. Karena dengan sikap yang jujur dan transparan, pelaksanaan

suatu kebijakan akan bisa berjalan dengan baik.

Dalam hal sikap dan pelayanan Dinas Pertanian Bidang Peternakan memberikan pelayanan yang cukup baik hal ini juga dikemukakan oleh seorang masyarakat yang berurusan kekantor dinas yang menginginkan wilayahnya dilaksanakan vaksinasi karna ada seorang warrga yang digigit dan divonis rabies.

“...saat saya mendatangi kantor dinas tersebut sangat disambut baik dan saya mendapatkan pengarahan dan tindakan cepat terhadap pengaduan saya yntuk mengadakan vaksinasi kewilayah saya yaitu tepatnya dikelurahan Tanjung Rhu dimana ada seorang warga saya yang dididit anjing dan divonis rabies, apresiasi yang sangat baik saya tujukan kepada kantor Dinas Pertanian Bidang Peternakan...”

(wawancara dengan bapak suswanto selaku masyarakat yang mengadu atas kasus rabies yang ada di wilayahnya tanjung rhu pada tanggal 9 juni pukul 10.30)

Dalam melaksanakan kebijakan, pelaksana kebijakan juga harus bisa bersikap yang tegas terhadap bawahan pelaksana, karena dengan sikap tegas dan disiplin, kebijakan akan bisa dilakukan dengan baik.

“...Selama ini dalam melakukan tindakan terhadap pegawai/personil kami yang tidak disiplin, kami akan bertindak tegas dan memberikan peringatan kepada pegawai tersebut...”

(wawancara dengan Bapak drh H. M. Firdaus, M. Si selaku ketua Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Pekanbaru di Kantor pada tanggal 3 juni 2015 pukul 09.00)

Hal yang berbeda di ungkapkan masyarakat yang tinggal dikecamatan tenayan raya yang mengeluhkan banyaknya anjing yang berkeliaran tanpa pengawasan dari pemilik dan tidak ada tindakan tegas dinas pertanian bagian peternakan yang memelihara Hewan Penular Rabies tidak sesuai ketentuan perwako yang ada tentang tatacara pemeliharaan Hewan Penular Rabies (HPR).

Struktur Birokrasi

Efektivitas birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standard (SOP) dan fragmentasi. *Standard Operating Procedures* (SOP) dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi seperti komite legilatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara dan alat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik.

Standar Operating Procedure (SOP) dinas pertanian bidang peternakan mengacu pada pada UU, Peraturan Pemerintah dan Menteri dimana didalamnya tercantum dimana digunakan untuk acuan dalam penegndalian pemberantasan rabies ang disebut KIAT VETINDO RABIES.

KIAT VETINDO RABIES bertujuan untuk menyediakan prosedur, struktur manajemen dan peran yang harus dijalankan oleh masing – masing pihak yang terlibat dalam penanggulangan atau kejadian wabah rabies yang sebenarnya. Sehingga wabah tersebut dapat diaatasi dalam waktu singkat.

Dimana prinsip pengendalian dan pemberantasan antara lain

- 1.3.1 Prinsip Dasar
- 1.3.2 Metode Pencegahan Penyebara Dan Eliminasi Agen Penyebab
- 1.3.3 Tindakan karantina dan pengawasan lalulintas
- 1.3.4 Tindakan terhadap anjing yang mengigit
- 1.3.5 Perlakuan terhadap korban gigitan (pada manusia)
- 1.3.6 Surveilans
- 1.3.7 Vaksinasi dan eliminasi
- 1.3.8 Disposal
- 1.3.9 Dokumentasi
- 1.3.10 Peningkatan kesadaran masyarakat

Dari poin-poin diatas masih ada yang belum terlaksana maksimal denga kendala dan beberapa hambatan. Tindakan tegas dari pelaku pelaksana program pemerintah ini masih belum bisa melaksanakan sesuai SOP yang ada.

“...penyebaran dari hewan penular rabies itu masih sulit untuk terdata apalagi hewan yang tidak punya pemilik yang suka bersembunyi dan suka berpindah, saat pendataan pun terkadang mengalami kesulitan dengan pemilik yang cuek dan tidak peduli untuk hewan peliharaannya agar terdata...”

(wawancara dengan Bapak Herlandria selaku Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Vatariner, 07 juni 2015 pukul 08.30)

Apabila terdapat hewan yang tidak memenuhi kriteria yang tersebut dalam peraturan walokata tersebut akan dilakukan eliminasi yaitu pemusnahan yang dilakukan oleh anggota dari badan peternakan.

“...sebelumnya pernah melakukan pemusnahan yang dilakukan pada malam hari dengan memberikan makanan kepada yang didata ternyata hewan tersebut diduga positif rabies. Tetapi sejak

dikeluarkannya UU kesejahteraan hewan kami tidak bisa melakukannya seperti sebelum nya, harus milih dan bahkan uji lab untuk menentukan hewan tersebut terjangkau rabies atau tidak...”

(wawancara dengan Bapak drh H. M. Firdaus, M. Si selaku ketua Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Pekanbaru di Kantor pada tanggal 3 juni 2015 pukul 09.00)

Saat dilaksanakannya vaksinasi kedaerah – daerah terkadang masih ada masyarakat yang enggan untuk menfaksin hewan peliharaan nya edengan alasan tertentu, hal ini dikemukakan oleh bapak Herlan sekalu kepala seksi kesehatan hewan dan masyarakat vatariner.

“...terkadang masih ada masyarakat yang memiliki hewan penular rabies khususnya anjing yang enggan untuk memvaksinnasi nya mereka memiliki alasan tertentu untuk enggan memvaksin anjing peliharaannya, ada yang mengeluh anjingnya jadi malas makan, lemas bahkan sakit, setelah dilakukannya vaksinasi, padahal itu merupakan hasil ataupun reaksi dari obat vaksin yang diberikan...”

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan yang ada masih sangat minim. Ketegasan dari pelaksana pun kurang untuk pelaksanaan perwako nomor 23 tahun 2012 ini.

Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 Di Tahun 2013

Vaksinasi dan Eliminasi

Vaksinasi dan eliminasi merupakan perpaduan kegiatan teknis untuk membebaskan suatu daerah dari penyakit rabies. Vaksinasi diarahkan kepada anjing-anjing yang liar. Sementara itu kendala

yang dialami adalah dimana masih ada masyarakat yang tidak mau hewan peliharaan diantaranya anjing peliharaan yang tidak ingin di vaksinasi.

**Tabel 3.5
Jumlah populasi dan realisasi tahun 2013**

Jumlah Populasi Hewan Penular Rabies (HPR)	Jumlah Realisasi Vaksinasi Rabies
16.254 ekor	8.307 ekor

Sumber : Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kota Pekanbaru Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas hampir separuh hewan penular rabies yang terdata tidak terealisasi untuk divaksinasi karna ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilik tidak ingin hewan peliharaannya divaksinasi.

Sementara itu yang menjadi sasaran eliminasi adalah anjing liar yang ataupun anjing yang diliarkan. Vaksinasi dilakukan dari rumah kerumah (door to door operation). Cara ini sangat baik dilakukan karna akurasi populasi yang divaksinasi serta mnama pemilik yang langsung bisa tercatat.

Tetapi yang jadi masalah dalam eliminasi ini adalah tertuju kepada anjing yang liar yang tidak ada pemilik yang berkeliaran bebas. Anjing liar biasanya berkeliaran bebas terkadang tinggal besembunyi disudut sudut kota sehingga sulit untuk mendata dan menentukan mereka itu sudah divaksin atau tidak karna tidak ada pemiliknya.

“...untuk mengatasi anjing liar biasanya kami melakukan eliminasi untuk menentukan anjing liar yang harus dimusnahkan, tetapi dari tahun 2013 kami tidak lagi melakukan kegiatan tersebut karna mematuhi UU KESRAWAN (Kersejahteraan Hewan) dimana pemusnahan dan pemandulan hewan

melanggar kesejahteraan hewan, padahal itu sangat ampuh untuk mengatasi anjing liar yang berkeliaran yang tertular rabies sehingga tidak menularkan ke manusia maupun hewan lain...”

(wawancara dengan Bapak Herlandria selaku Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Vatariner, 07 juni 2015 pukul 08.30)

Berdasarkan wawancara di atas dapat kita lihat dinas terkait mendapatkan kesulitan dalam menangani HPR (Hewan Penula Rabies) liar yang tidak jelas status kepemilikannya dan peredarannya karna khususnya anjing liar akan berkeliaran dimana dia bisa mendapatkan makan. Untuk itu pemerintah harus memberi perhatian khusus pada perkembangan HPR liar tersebut.

Cara ini ini sangat baik dilakukan namun butuh waktu dan komitmen antara petugas dan pemilik. Disamping itu pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan disuatu tempat tertentu yang telah disepakati antara pemilik dengan petugas vaksinator. Adanya jadwal dari setiap petugas yang sudah diinformasikan sebelumnya kepada pemilik anjing merupakan kunci sukses pelaksanaan vaksinasi massal dilapangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengendalian dan penanggulangan rabies Kota Pekanbaru Tahun 2013, maka penulis menarik kesimpulan:

1. Adanya kebijakan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 ini dibuat karena sebelumnya ada beberapa faktor-faktor penyebab harus dibuatnya kebijakan ini yaitu *pertama*, tingginya populasi Hewan Penular Rabies (HPR) dikota pekanbaru sehingga masyarakat merasa

terancam dan terganggu terhadap keberadaan Hewan Penular Rabies (HPR) yang berkeliaran bebas. *Kedua*, masih banyak masyarakat yang memelihara Hewan Penular Rabies (HPR) tanpa memperhatikan kesehatan peliharaannya terutama anjing sehingga apabila terjangkit penyakit akan dapat membahayakan hewan itu sendiri bahkan manusia yang ada disekitarnya. *Ketiga*, banyaknya keluhan dari masyarakat yang tinggal dilingkungan Hewan Penular rabies. *Keempat*, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat untuk kenyamanan bersama

2. Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengendalian dan penanggulangan rabies di wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-Faktor yan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengendalian dan penanggulangan adalah masih kurang dalam hal komunikasi yakni dari segi sosialisasi kebijakan, karena Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kota Pekanbaru hanya menyampaikan kesekolah saja dan tidak menyeluruh ke seluruh masyarakat. Dalam hal sumber daya, khususnya sumber daya manusia masih kurang, karena hanya memiliki pelaksana 14 orang untuk mendata dan melaksanakan vaksinasi bahkan eliminasi untuk di duabelas kecamatan yang ada di Pekanbaru,. Masih belum konsistennya petugas lapangan Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kota Pekanbaru dalam menjalankan Peraturan Daerah Walikota tersebut. Dalam hal struktur birokrasi Dinas Pertanian Bidang Peternakan kota Pekanbaru menjalankan tugas berdasarkan SOP yang ada meskipun mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

3. Upaya- upaya Dinas Peranian bidang Peternakan Kota Pekanbaru dalam mengatasi beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan rabies Tahun 2013 yaitu dengan melakukan pendataan ke sudut daerah yang sulit untuk menjangkaunya dan memberi pengarahan kepada pemelihara Hewan Penular Rabies khususnya anjing bagaimana tatacara dan kaedah pemeliharaan yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2007. *Buku Saku Penyakit Rabies Pedoman Teknis Bagi Petugas Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Kupang
- Direktorat Kesehatan Hewan, , 2004 . *Pedoman Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular*. Jakarta: Departemen Pertanian, Jakarta
- Dunn. william, 1994. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Hanindita offset.
- Marbun S.F Dan Mahfud, 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- Mariam Budiadjo, 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:.PT.gramedia pustaka utama.
- Rahardjo AdiSasmita dan Adisasmita, SaktiAdji. 2011. *Manajemen Transportasi Darat*. Yogyakarta;Grahallmu.
- Mustopadidjaja, 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nugroho D., Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rahardjo AdiSasmita dan Adisasmita, SaktiAdji. 2011. *Manajemen Transportasi Darat*. Yogyakarta;Grahallmu.
- Sugiono 2005. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : alfabeta
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosia lSebagai Kebijakan Publik*. Bandung ;Alfabeta.
- Soeharsono, 2002. *Zoonosis Penyakit Menular Dari Hewan Ke Manusia*, Jogjakarta: Kanisius.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Walikota (Perwako) Nomer 23 Tahun 2012tentang Pengendalian Dan Penanggulanga Rabies Dikota Pekanbaru

Undang Dasar 1945 (Uud 45) Pasal 18 Ayat (6) Tentang Kewenangan Pembuatan Perda

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1967 Tentang Penolakan, Pemcegahan, Dan Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan.

SUMBER LAINNYA

Fisip Universitas Riau. 2007. *Pedoman Penulisan Dan Prosedur Ujian Skripsi Fisip*. Pekanbaru; TP2 Fisip dan Unri Press.

Novani Aulia Roza. 2011. *Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, Pekanbaru

Riki Meisurya. 2010. *Implementasi Kebijakan Tentang Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, Pekanbaru

www.Pekanbaru.Go.Id/Berita/Berita-Pemko